

## **ANGGARAN DASAR PT INDOSAT Tbk**

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Perseroan Terbatas ini bernama : “PT. Indosat Tbk”, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan cabang-cabang, perwakilan-perwakilan atau satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Penanaman Modal (Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3<sup>1</sup>**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan
  - b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau teknologi konvergensi.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

- a. Merencanakan, mengadakan, merekayasa, membangun, menyediakan, mengembangkan dan mengoperasikan, menyewa, menyewakan, serta memelihara sarana/fasilitas termasuk sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi;
- b. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pengembangan, pemasaran serta penjualan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi yang diselenggarakan Perseroan), termasuk penelitian, layanan pelanggan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi elektronik, penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, konten serta jasa pengelolaan telekomunikasi.

## **M O D A L**

### **Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A dan 19.999.999.999 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan atas tiap-tiap saham telah disetor penuh dengan uang tunai seluruhnya sebanyak 5.433.933.500 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A dan 5.433.933.499 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.543.393.350.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Susunan pemegang saham Perseroan pada saat ini disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan

dicatatkan. Korum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan di dalam Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.  
Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan korum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 5 Anggaran Dasar ini;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") harus diputuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, dan RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.
6. Jika (i) saham baru; (ii) efek yang dapat ditukar dengan saham; atau (iii) efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit (secara bersama-sama disebut "**Efek Bersifat Ekuitas**") akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat

- dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
  4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.  
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini;
    - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar

- dengan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf d Pasal ini.
10. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 3 tersebut di atas, Perseroan dengan persetujuan RUPS, dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut harus dihadiri dan usulan tersebut disetujui oleh pemegang saham seri A dan pengeluaran saham tersebut dilakukan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal Indonesia atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan, dan saham tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi asal saja harga tersebut tidak lebih rendah dari harga pari.
  11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham, yang terdiri dari saham seri A yang khusus hanya dapat dimiliki Negara Republik Indonesia yang memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar ini dan saham seri B yang dapat dimiliki masyarakat yang merupakan saham biasa.
2. Untuk setiap saham dapat dikeluarkan 1 (satu) surat saham dan surat-surat saham itu harus diberi nomor urut.
3. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
4. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan

bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

6. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
7. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih dan saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut dari saham-saham yang bersangkutan.
8. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
9. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
10. Surat saham/surat kolektif saham memuat tanda tangan-tanda tangan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama atau apabila Komisaris Utama berhalangan, Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham/surat kolektif saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

11. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
12. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan lain yang berlaku.
13. Untuk saham-saham yang tercatat di bursa berlaku ketentuan-ketentuan bursa di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
14. Sertifikat/konfirmasi atas saham dalam Penitipan Kolektif dimaksud Pasal 8, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau apabila

Komisaris Utama berhalangan, Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada sertifikat/konfirmasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
2. Tiap perubahan alamat wajib diberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada para pemegang saham atau pemanggilan-pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur maupun anggota Dewan Komisaris tersebut berhalangan oleh kuasa atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk mereka.
4. Daftar Pemegang Saham wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan untuk dapat diperiksa setiap waktu selama jam-jam kerja, jika diminta oleh setiap pemegang saham.
5. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang

pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar ini.

6. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama wajib menunjuk secara tertulis di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan serta berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 6 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal, serta peraturan bursa di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
9. Untuk saham-saham yang tercatat di bursa berlaku ketentuan-ketentuan bursa di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Surat saham asli yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dimusnahkan oleh Direksi setelah memberikan penggantian surat saham dan dicatat dalam berita acara rapat Direksi untuk selanjutnya dilaporkan pada RUPS yang berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;



- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
  5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat-surat kolektif saham, surat obligasi konversi, surat waran dan atau pengganti sertifikat/konfirmasi saham dalam penitipan kolektif tersebut Pasal 8.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 8**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan

mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari surat saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi kepada Perseroan tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penyimpanan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus dan hak-hak lainnya tersebut.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 9**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu di dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam transaksi atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan pada surat saham yang bersangkutan.

Catatan-catatan itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh kuasa Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh mereka.

Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pendaftaran dari pemindahan tersebut dicatat dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan.

Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
3. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

4. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Dalam hal perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah demi dan/atau berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik dengan bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Untuk pemindahan saham-saham tercatat di bursa berlaku ketentuan-ketentuan bursa di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, kecuali untuk hak atas saham seri A yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 10**

1. Dalam Anggaran Dasar ini, RUPS berarti baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.

2. RUPS dapat diadakan di :
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya;
  - c. Ibukota Provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan, asal saja dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS atau waktu lain yang lebih singkat sebagaimana disetujui Dewan Komisaris, Direksi Perseroan harus (i) memberitahukan Dewan Komisaris mengenai rencana penyelenggaraan RUPS tersebut beserta mata acaranya dan (ii) memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana penyelenggaraan RUPS dan mata acaranya tersebut.
4. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ketentuan ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

### **Pasal 11**

1. RUPS Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambatnya dalam bulan Juni, dalam rapat tersebut:
  - a. Direksi wajib melaporkan perihal jalannya Perseroan dan administrasi keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencadangan dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dan realisasinya;
  - b. Direksi wajib menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS dari tahun buku yang baru berlalu untuk disetujui dan disahkan oleh RUPS;
  - c. Direksi wajib menyampaikan neraca penggunaan keuntungan dan besarnya dividen yang harus dibayarkan;
  - d. Direksi wajib mengajukan permintaan penetapan penunjukan akuntan yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk keperluan pemeriksaan tahun buku berjalan;
  - e. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru berlalu yang dimuat dalam laporan tahunan Perseroan; dan

- f. Direksi wajib mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
2. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti yang dimaksud ayat 1 Pasal ini harus sudah disediakan di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan tanggal RUPS Tahunan diadakan.

Bahan mata acara rapat yang tersedia dapat berupa dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

3. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara lain untuk dimasukkan dalam RUPS Tahunan. Usulan mata acara tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dengan ketentuan usul-usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Tahunan.

Usulan mata acara rapat harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Tahunan; dan
- d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

### **Pasal 12**

1. RUPS Luar Biasa harus diselenggarakan bilamana Direksi dan/atau Dewan Komisaris menganggapnya perlu untuk diselenggarakan, atau bilamana seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, memintanya secara tertulis dengan memberitahukan hal-hal/usul usul yang akan dibicarakan.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan RUPS;

- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan anggaran dasar Perseroan.
3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa diterima oleh Direksi.

Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham melalui:

- a. sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
4. Bilamana Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini dan permintaan untuk diadakannya RUPS Luar Biasa datang dari Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman untuk RUPS Luar Biasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini dan permintaan untuk diadakannya RUPS Luar Biasa datang dari pemegang saham, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk diselenggarakannya RUPS Luar Biasa kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sebagaimana dalam ayat ini diterima Dewan Komisaris. Pengumuman RUPS Luar Biasa kepada pemegang saham melalui:

- a. sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional;
- b. situs web Bursa Efek; dan
- c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud di atas, maka pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa wajib melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa, pengumuman

ringkasan risalah RUPS Luar Biasa dari RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tersebut sesuai dengan peraturan OJK.

5. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) di atas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS Luar Biasa.

Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dari pemegang saham. Pengumuman tersebut dilakukan melalui: (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

6. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara untuk dapat dimasukkan dalam RUPS Luar Biasa. Mata acara yang diusulkan merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dengan ketentuan usul-usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara.

Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan RUPS Luar Biasa.

Usulan mata acara rapat harus:

- a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS Luar Biasa; dan
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
7. Apabila permintaan untuk mengadakan RUPS Luar Biasa disetujui oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, atau Pengadilan Negeri, maka pemegang saham yang telah meminta diadakannya RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 bulan setelah tanggal RUPS Luar Biasa

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 13**

1. a. Selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, Direksi harus mengumumkan kepada para pemegang saham melalui: (i) sekurangnya-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bahwa akan diadakan RUPS.



Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, paling kurang memuat: (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat, (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS, dan (iv) tanggal pemanggilan RUPS.

- b. Pengumuman ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal atau bursa dimana saham-saham dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pengumuman sesuai ayat 1 huruf a Pasal 13 ini, dan mata acara yang dibicarakan sama dengan mata acara rapat pertama, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.
2. Pemanggilan untuk RUPS kepada para pemegang saham Perseroan dilakukan melalui: (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, (ii) situs web Bursa Efek, dan (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS dilakukan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
3. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan kedua atau RUPS Luar Biasa kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan karena korum RUPS pertama tidak tercapai harus dilakukan melalui: (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, (ii) website Bursa Efek, dan (iii) website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan kedua atau selanjutnya atau RUPS Luar Biasa kedua atau selanjutnya harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS yang kedua atau RUPS selanjutnya itu, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
4. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, paling kurang memuat informasi: (i) tanggal penyelenggaraan RUPS, (ii) waktu penyelenggaraan RUPS, (iii) tempat penyelenggaraan RUPS, (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, dan (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

Semua materi/dokumen terkait dengan mata acara rapat harus tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa oleh Pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

Bahan mata acara rapat yang tersedia dapat berupa dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.

Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.

5. Bilamana semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam suatu RUPS, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.

## **TATA CARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 14**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

2. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat berita acara rapat oleh Notaris.
3. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

4. Perseroan harus membuat ringkasan risalah RUPS yang memuat informasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK dan harus diberitahukan kepada masyarakat, melalui: (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, (ii) website Bursa Efek, dan (iii) website Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

## **KORUM, KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM**

### **PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 15**

1. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini :
  - a. RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. Dalam hal korum RUPS pertama tidak tercapai dapat diadakan RUPS kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
  - b. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - c. Dalam hal korum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua RUPS menentukan lain.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Setiap pemegang saham dapat diwakili pada RUPS oleh orang lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam RUPS dan pada pemungutan suara dalam RUPS. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
5. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS Luar Biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>2</sup>
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan bahwa keputusan RUPS adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
  - d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK, dengan memperhatikan bahwa keputusan tersebut harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

## **DIREKSI**

### **Pasal 16**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

---

<sup>2</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

3. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Direksi diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A.
4. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun demikian dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Direksi tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

5. Selain dari ketentuan pada ayat 4 di atas, masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - b. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; atau
  - d. meninggal dunia.
6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Direktur yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan untuk perhatian Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, insentif, asuransi, tantiem berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk uang jasa akhir masa jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Tantiem dapat (i) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya jika tantiem tersebut dikaitkan dengan kinerja Perseroan dan/atau (ii) diberikan dari laba bersih Perseroan.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi

Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, selain karena pengunduran diri anggota Direksi, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimum Direktur yang disyaratkan, maka dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Seorang yang diangkat oleh RUPS untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal 16 ini, atau untuk mengisi lowongan berdasarkan ayat 9 Pasal ini harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan dari anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Jika pada suatu waktu semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara waktu atau oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan.
11. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 11 Pasal ini atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat 11 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Dewan Komisaris yang selanjutnya dilaporkan pada RUPS, kecuali perangkapan jabatan Direktur Utama diperlukan persetujuan dari RUPS.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

### **Pasal 17**

1. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin dan mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan

serta berwenang mengikat Perseroan dengan pihak lain, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 4 di bawah ini.

4. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
  - a. membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
  - b. mengadakan perjanjian, melakukan komitmen untuk, mengubah dan/atau mengakhiri perjanjian atau kerja sama lisensi, usaha patungan, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
  - c. membeli, melepaskan, menjual, menggadaikan atau menjaminkan seluruh atau sebagian dari kegiatan usaha, hak atau aktiva tetap atau aktiva lain milik Perseroan (termasuk seluruh kepentingan yang ada);
  - d. tidak menagih lagi dan menghapuskan piutang dari pembukuan serta persediaan barang;
  - e. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) atau dengan cara apapun sehingga Perseroan menjadi bertanggungjawab terhadap hutang pihak lain, baik berdasarkan perjanjian untuk mengambil-alih hutang pihak lain, memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk membeli barang atau jasa, atau dengan pembelian saham, penyertaan modal, pembayaran di muka atau pinjaman untuk membayar lunas hutang pihak lain;
  - f. menerima atau memberikan atau melakukan komitmen untuk memberikan pinjaman jangka waktu menengah/panjang dan menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional (tidak termasuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dan/atau pegawai Perseroan yang telah disetujui berdasarkan prosedur internal yang berlaku);
  - g. melakukan pembelian barang modal dalam 1 (satu) transaksi atau transaksi-transaksi yang saling berhubungan dengan nilai nominal lebih dari jumlah yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
  - h. menerbitkan obligasi atau efek lain yang bisa dikonversi menjadi saham;
  - i. mengusulkan pengeluaran saham baru Perseroan;
  - j. memberikan "indemnity" (ganti kerugian) kepada atau memberikan jaminan atas kewajiban suatu pihak;
  - k. menentukan dan/atau mengubah struktur manajemen Perseroan;
  - l. membuat rencana bisnis baru atau mengubah rencana bisnis;
  - m. mengubah praktek dan sistem akuntansi, keuangan atau pajak di Perseroan atau anak perusahaannya;
  - n. mengubah nama Perseroan;
  - o. menyetujui laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemegang saham dalam RUPS;
  - p. menentukan anggaran tahunan Perseroan dan anggaran tahunan anak perusahaannya;
  - q. melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal;
  - r. mendirikan anak perusahaan atau menyetujui pelepasan atau pengurangan kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap anak perusahaan atau mengambilalih saham di perusahaan lain atau melepaskan saham di perusahaan lain;

- s. melakukan setiap tindakan korporasi atau investasi terkait dengan anak perusahaan Perseroan;
- t. menggunakan hak sebagai pemegang saham pada anak perusahaan Perseroan, atau pada perusahaan lain dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham;
- u. menyetujui pembayaran bonus atau pembayaran yang sejenis kepada karyawan Perseroan atau mengubah struktur remunerasi karyawan;
- v. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu);
- w. menetapkan atau mengubah kebijakan pengelolaan aktiva dan kewajiban pembayaran (*asset liability management*) Perseroan;
- x. menetapkan atau mengubah pendelegasian wewenang di antara anggota Direksi mengenai pembatasan kewenangan menandatangani yang menyangkut transaksi-transaksi pengeluaran, pembelian dan penjualan aktiva, pinjaman dan komitmen-komitmen lainnya;
- y. mengikatkan diri dalam transaksi material lainnya atau hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu, yang memiliki nilai mana yang lebih kecil dari 5% (lima persen) atau lebih dari seluruh pendapatan, atau 2,5% (dua koma lima persen) atau lebih dari aktiva tidak lancar Perseroan yang terkonsolidasi sebagaimana dinyatakan dalam laporan keuangan terkonsolidasi yang telah diaudit.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menetapkan batasan nilai berkaitan dengan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a sampai dengan ayat 4 huruf h, ayat 4 huruf j dan ayat 4 huruf u Pasal ini dan berhak untuk mengubah batasan nilai tersebut dari waktu ke waktu. Apabila tindakan-tindakan tersebut masih tercakup dalam batasan nilai, maka persetujuan dari Dewan Komisaris tidak diperlukan.

Dalam memberikan persetujuan tertulis untuk tindakan-tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, Dewan Komisaris wajib memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

5. Selain yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
6. Perbuatan hukum untuk (i) mengalihkan atau melepaskan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, atau (ii) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau yang berdiri sendiri harus mendapat persetujuan RUPS yang:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.



- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan. RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, korum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan ditetapkan oleh OJK.
7. Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.<sup>3</sup>
  8. Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya (kepada mereka) kekuasaan bagi tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
  9. Pembagian tugas dan/atau pekerjaan di antara para anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.
- Apabila RUPS tidak menetapkan dan tidak mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, maka hal tersebut ditetapkan oleh Direksi. Susunan Organisasi Perseroan harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris.
10. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh RUPS dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
  11. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila pertentangan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat ini.
  12. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan. Selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuannya.

---

<sup>3</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 18

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau atas permintaan Direktur Utama atau atas usul dari sekurangnya lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.<sup>4</sup>

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di manapun juga yang ditetapkan oleh Direksi. Pemanggilan rapat Direksi disampaikan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu itu tidak disyaratkan dan rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur di atas, rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam rapat.

Pembicaraan dan keputusan dari rapat Direksi yang menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah/notulen rapat dan kemudian diedarkan kepada para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk dipelajari dan diratifikasi.

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Direktur yang hadir.<sup>5</sup>
4. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang menentukan. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan satu suara untuk diri sendiri, ditambah satu suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang ia wakili.
5. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat notulen atau risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

---

<sup>4</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

<sup>5</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

7. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Direksi asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

## **BENTURAN KEPENTINGAN**

### **Pasal 19<sup>6</sup>**

1. Perseroan dapat melakukan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal jika telah memperoleh persetujuan para pemegang saham independen dalam RUPS yang khusus diadakan untuk itu.
2. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 20**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang seorang di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

2. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A.
3. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan uang jasa/honorarium, insentif, asuransi, tantiem berikut fasilitas dan tunjangan lainnya, termasuk uang jasa masa akhir jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Tantiem dapat (i) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya jika tantiem tersebut dikaitkan dengan kinerja Perseroan dan/atau (ii) diberikan dari laba bersih Perseroan.
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya (mereka) dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sebelum masa jabatannya (mereka) berakhir, jika para anggota Dewan Komisaris tersebut

---

<sup>6</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010

dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

5. Selain dari ketentuan pada ayat 4 di atas, masa jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
  - b. dilarang menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; atau
  - d. meninggal dunia.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri, suatu pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimum Dewan Komisaris yang disyaratkan, maka harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
9. Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 21**

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan termasuk rencana pengembangan Perseroan, pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

- Tahunan Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan.
- b. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris mewakili kepentingan Perseroan.
  - d. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
  3. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  4. Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan, meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut, dan atau menunjuk Sekretaris untuk melaksanakan tugas administratif.
  5. Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
  6. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau melalaikan kewajibannya (mereka) atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah keputusan mengenai pemberhentian tersebut dengan disertai alasan dari tindakan tersebut, dengan salinan kepada Direksi. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir dalam Rapat atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

7. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak dapat mengambil keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum.

## **Pasal 22**

Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini maka Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan keuangan tahunan dan hal-hal penting lainnya.
2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun Anggaran Perseroan berjalan. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan tidak disahkan dalam waktu tersebut di atas maka akan berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan tahun sebelumnya.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
4. Mengusulkan penunjukan akuntan untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dilaporkan kepada RUPS.
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya sebagaimana ditentukan oleh RUPS.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 23**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain sejenis dimana para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi demikian dianggap kehadiran secara langsung dalam rapat.

Pembicaraan dan keputusan dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan sarana telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik atau sistem komunikasi lain yang sejenis tersebut harus dituangkan dalam suatu risalah/notulen rapat dan kemudian diedarkan kepada para anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat tersebut untuk dipelajari dan

diratifikasi oleh Ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk dari antara mereka yang berpartisipasi dalam rapat.

2. Dewan Komisaris dapat juga mengadakan rapat sewaktu waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul dari sekurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, dalam rapat mana juga dapat diundang Direksi. Undangan baik untuk Dewan Komisaris maupun Direksi disampaikan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir pemanggilan terlebih dahulu itu tidak menjadi syarat.
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
4. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan maka rapat akan dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk dari antara dan oleh mereka yang hadir.
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa, dan apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali apabila mengenai diri orang, dapat diambil keputusan oleh Komisaris Utama. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara untuk diri sendiri, ditambah satu suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang ia wakili.
6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat suatu risalah atau notulen dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.

## **PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 24**

1. Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim dan setiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku Perseroan ditutup.

2. Setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan buku, maka Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan yang sudah diperiksa oleh Akuntan Publik.
3. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan tersebut dalam ayat 2 untuk keperluan mana dapat diminta bantuan dari tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.
4. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan tersebut dalam ayat 2 kepada RUPS dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan yang ditunjuk oleh RUPS.
5. RUPS memberikan keputusannya atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dan laporan lainnya yang diperiksa oleh Akuntan yang ditunjuk oleh RUPS.
6. Mulai dari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari penutupan Rapat itu, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya masing masing dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku Perseroan.
8. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

### **Pasal 25**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal 25 Anggaran Dasar ini adalah sebagaimana didefinisikan dalam



Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya serta nilai dari Pengambilalihan tersebut merupakan nilai yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai maka dapat diselenggarakan RUPS Kedua. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan ditetapkan oleh OJK, dengan ketentuan bahwa untuk sahnya keputusan RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A atau kuasanya.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional dan lainnya berbahasa Inggris, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, mengenai rencana Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **PEMBAGIAN LABA**

### **Pasal 26**

1. Laba bersih yang ditentukan oleh RUPS, setelah dikurangi pajak Perseroan, akan dibagikan untuk cadangan, dividen dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Dividen-dividen yang tidak diambil dalam 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, tidak dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam cadangan Perseroan.

4. Diperkenankan untuk membagi dividen sementara (interim) apabila keuntungan Perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi dan Komisaris, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara (interim) diumumkan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar/harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional dan lainnya berbahasa Inggris dan juga diumumkan pada bursa di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat pada bursa berlaku peraturan-peraturan bursa di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **DANA CADANGAN**

### **Pasal 27**

1. Perseroan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan yang dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
2. Dana cadangan yang ada dapat digunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
3. Dana cadangan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan untuk tujuan-tujuan lain menurut keputusan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
4. Berdasarkan keputusan RUPS, Direksi harus menata usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan dana cadangan tersebut menghasilkan keuntungan. Bunga dan keuntungan-keuntungan lain yang didapat dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 28**

1. Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat bahwa untuk perubahan atas ketentuan(-ketentuan) yang mengatur hak-hak saham seri A sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, maksud dan tujuan Perseroan, peningkatan modal dengan tanpa hak memesan efek

terlebih dahulu, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan serta Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, maka RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 28 Anggaran Dasar ini hanya sah bila dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut.
4. Sepanjang mengenai pengurangan modal dasar atau modal yang ditempatkan, Direksi wajib memberitahukan kepada semua kreditur Perseroan dengan mengumumkan hal itu sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar/harian, satu di antaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional dan lainnya berbahasa Inggris, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan kehadiran dan keputusan pemegang saham seri A sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 28 Anggaran Dasar ini, dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua untuk maksud yang sama dan dengan memakai syarat-syarat sebagaimana ditentukan ayat 3 Pasal 13 Anggaran Dasar ini dan keputusan dalam RUPS Luar Biasa yang kedua sah apabila rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan serta disetujui oleh para pemegang saham yang bersama-sama mewakili suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan kehadiran dan keputusan pemegang saham seri A sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 28 Anggaran Dasar ini, dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
7. Hal-hal yang tersebut di atas harus dengan persetujuan dari dan pihak yang berwenang, bila disyaratkan.

## **PEMBUBARAN, KEPAILITAN DAN LIKUIDASI**

## Pasal 29

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran dan pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan Pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, atau karena hal-hal lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator diwajibkan menambahkan nama Perseroan dengan perkataan "dalam likuidasi".
3.
  - a. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya atau kuasanya yang sah yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A dan para pemegang saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK, dengan ketentuan bahwa untuk sahnya keputusan RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A atau kuasanya.
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dimungkinkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut keputusan RUPS.
5. Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar/harian, satu diantaranya berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional dan lainnya

berbahasa Inggris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 30**

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh RUPS.

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 5.433.933.500 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A dan 5.433.933.499 (lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 543.393.350.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah). Susunan pemegang saham Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham seri A dan 776.624.999 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 77.662.500.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. Ooredoo Asia Pte. Ltd. sebanyak 3.532.056.600 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus) saham seri B atau dengan nilai nominal sebesar Rp 353.205.660.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah); dan<sup>7</sup>
- c. Masyarakat sebanyak 1.125.251.900 (satu miliar seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus) saham seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 112.525.190.000,00 (seratus dua belas miliar lima ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu Rupiah).

---

<sup>7</sup> Akta Notaris Nomor 123 tanggal 28 Januari 2010